

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERYATAAN	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTERAK	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	13
D. Orisinitas Penelitian	14
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian Hukum,terdiri dari	20
1. Pendekatan Yang Digunakan	20
2. Objek Penelitian	21
3. Data Penelitian atau Bahan Hukum	21
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II : KEJAHATAN BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

A. Pengertian dan Bentuk Konten Media Elektronik	26
B. Perkembangan Media Elektronik dan Dampaknya	33
C. Pengertian dan Bentuk Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik	39
D. Politik Kriminal dan Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik	46

BAB III : PEMBLOKIRAN KONTEN MEDIA ELEKTRONIK

A. Istilah dan Pengertian Pemblokiran	54
1. Pengertian Pemblokiran	54
2. Kebijakan Konten <i>Internet</i> Di Beberapa Yuridiksi	63
B. Perinsip-Perinsip Tata Kelola <i>Internet</i> terkait Pemblokiran ..	67
C. Pihak-pihak yang Bisa Melakukan Pemblokiran	75
D. Tata cara Pemblokiran	85

BAB IV : KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK

A. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagai landasan kebijakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media	90
---	----

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	90
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pronografi	98
3. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif	103
B. Konsep Kebijakan Pemblokiran dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik di masa mendatang	109
1. Konsep Berdasarkan Standar Internasional	109
2. Konsep Berdasarkan <i>Cyber Community</i>	114
3. Konsep Berdasarkan Budaya hukum	119
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran-saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128